



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Tipikor/2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SUHARMUN, ST. Bin (Alm) M. YASID ;
Tempat lahir : Mesigit ;
Umur/tgl. Lahir : 49 Tahun / 04 Mei 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tik Tebing Kec. Lebong Atas Kab. Lebong ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : PNS Pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong (Mantan Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010) ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tubei sejak tanggal 24 Juni 2012 s/d tanggal 02 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 Agustus s/d tanggal 01 September 2012 ;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 04 September 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012 ;

Hal 1 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kota ke- 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahanan Kota sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013
11. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Februari 2015, Nomor : 32/Pid.B/Tipikor/2012/PN. Bkl. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDS-04/TUBEI/08/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan/ kelengkapan hingga ditetapkan CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana/ uang pada pencairan 70% atau 100% sebesar **Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)**, saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana/ uang dalam proses tender CV. LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana/ uang pada pecairan 30% sebesar **Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan enam ratus ribu rupiah)** dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No. 46 Tahun 2009 Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar **Rp. 720.600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)** yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor : 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 734.585.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sbb :

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sbb :

1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Hal 3 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sbb :

- PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------|--|--------|---------------|-------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi Teknis Panjang 2,75 - 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau woll dan atribut. | 3603 | Rp. 200.000,- | Rp. 720.000.000,- |
| Jumlah | | | | Rp. 720.000.000,- |

Setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Engenering Estimet (EE) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | volume | H S |
|-----|---|------------|--------------|------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 1. Kain biasa @ 2,75 m ; 2. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lelong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | R 1 R 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--------|--|--|
| | | | |
| | Jumlah | | |

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 720.600.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sbb :

1. YUDI ISMANTO, ST sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, SH sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, ST sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) adalah sbb :

1. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan paan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong dirumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong mengatakan "Silakan ikut, ikut sesuai aturan" setelah itu saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV. LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin

Hal 5 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana/ uang dan diberikan secara tunai adalah sbb :

1. Pertama hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung ;
2. Kedua hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya ;
3. Ketiga hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana/ uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dana/ uang tersebut belum dikembalikan, begitujuga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK pernah menerima dana/ uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sbb :

| No. | Nama Merck/ Bahan | Harga Permeter | Kualitas | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------|----------|------------|
| 1. | Maxistar/ Maksima | | | |
| 2. | Staf | | | |
| 3. | Serasi | | | |
| 4. | Pro | | | |
| 5. | ? | | | |

Kemudian pada tanggal 30 September 2010 saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Serfikat No. 021/SKM/10 sebagai PENYALUR RESMI PRODUK MAXISTYLE Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sbb :

1. MAXISTAR Rp. 57.700,-/m;
2. STAFF Rp. 44.000,-/m;
3. SERASI Rp. 36.000,-/m;
4. PRO Rp. 29.000,-/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 Nopember 2010 perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor : 0736-20584 tanggal 16 Nopember 2010 adalah sbb :

| No. | Merek | Kode | Harga Lama per Yard | Harga Baru per Yard | Tanggal Efektif | Keterangan |
|-----|-------|------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------|------|----------|----------|----------------|--|
| 1. | STAFF POLOS | 992 | 27.600,- | 29.800,- | 22 Nov 2010 | |
| 2. | SERASI | 777 | 20.000,- | 21.000,- | | |
| 3. | PRO | 3077 | 18.000,- | 19.000,- | | |
| 4. | dst | | | | | |

Berikut Surat Keterangan Nomor : 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor : 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV. LEBONG SHAKTI, dan Foto Copy Sertifikat Laporan Uji berupa :

1. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos ;
2. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992 ;
3. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu Owner Estimet (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni saksi YUDI ISMANTO, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | volume | Harga Satuan |
|-----|---|---------------|--------------|----------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 4. Kain biasa @ 2,75 m ; 5. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | Rp. 1 Rp. 2 |
| | Jumlah | | | |

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp. 720.600.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|-----------------|-----------------|------------|
|-----|-----------------|-----------------|------------|

Hal 7 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



| | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |
| 9. | CV. NUSA PERSADA | Rp. 711.600.000,- | Serasi/ 3 |

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sbb :

No.

| | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sbb :

No.

| | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|----|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 2. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 3. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|-------------------|---------|
| 4. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
|----|-------------------|-------------------|---------|

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan yakni : CV. LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV. LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor : 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV. LEBONG SHAKTI disimpulkan sbb :

1. Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp. 702.088.000,- sesuai dengan RAB yang diusulkan ;
2. Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai/ Pabrikan dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia ;
3. Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian ;
4. Bersedia untuk memfasilitasi panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi/ suplayer bahan dan atribut ;
5. Akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab diatas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ;
6. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor : 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor : 238/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

Hal 9 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, Mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle@2,75 m; | 3.606 Potong 3.606 Set | Rp. 155.000,- Rp. 22.000,- | Rp. 558.930.000,- Rp. 79.332.000,- |
| | a. Atribut Seragam terdiri dari : | | | |
| | 6. Kode lokasi Pemerintah Lebong | | | |
| | 7. Brige Pemerintahan Kabupaten Lebong | | | |
| | 8. Korpri dan Depdagri | | | |
| Jumlah | | | | Rp. 638.262.000,- |
| PPn 10% | | | | Rp. 63.826.200,- |
| Total Jumlah | | | | Rp. 702.088.200,- |
| Dibulatkan | | | | Rp. 702.088.000,- |

Yang telah rubah dan diparaf oleh terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor : 007/LS.pakaian.Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------------|---|--------|--------|---------------|-------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Kain biasa @ 2,75 m ; | Potong | 1081 | Rp. 155.000,- | Rp. 167.555.000,- |
| | a. Atribut Seragam terdiri dari : | Set | 1087 | Rp. 22.000,- | Rp. 23.914.000,- |
| | 9. Kode lokasi Pemeda Kab. Lebong | | | | |
| | 10. Brige Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 11. Korpri dan Depdagri | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp. 191.469.000,- |
| PPn 10% | | | | | Rp. 19.146.900,- |
| Total Jumlah | | | | | Rp. 210.615.900,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|----------------------|
| Dibulatkan | Rp. 210.615.900,- |
|------------|----------------------|

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 188.606.368,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIL USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIL USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 72.A/BAPB/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor : 430 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani/ Mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa dan saksi CHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan. setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku

Hal 11 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|--------|--------|---------------|-------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m ; | Potong | 3.606 | Rp. 155.000,- | Rp. 155.00.000,- |
| | b. Atribut Seragam terdiri dari : | Set | 3.606 | Rp. 22.000,- | Rp. 22.000.000,- |
| | 12. Kode lokasi Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 13. Brige Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 14. Korpri dan Depdagri | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp. 702.088.000,- |
| Terbilang : Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) | | | | | |

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima dana/ uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422303, kemudian saksi ATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan dana/ uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI secara bertahap, namun dikwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos Bin SADIK yakni :

1. Pada tanggal 19 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 31 Desember 2010 Rp. 231.465.200,-
3. Pada tanggal 1 Januari 2010 Rp. 10.000.000,-

Sejumlah Rp. 271.465.200,-

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Menager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sbb :

1. Pada tanggal 20 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 3 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
3. Pada tanggal 6 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
4. Pada tanggal 24 Januari 2010 Rp. 31.971.000,-

Sejumlah Rp. 231.971.000,-

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI memperoleh kelebihan dana/ uang sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI adalah Rp. 440.000.000,- (-) Rp. 271.465.200,- yakni **sebesar Rp. 168.534.800,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah),** sedangkan Atribut Seragam (**yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data**) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp. 20.000,- sebesar Rp. 72.120.000,- (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp. 168.534.800,- (-) Rp. 72.120.000,- adalah sebesar **Rp. 96.414.800,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (-)** dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah)** adalah sebesar **Rp. 56.920.600,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).**

Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor : 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu

Hal 13 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan pasal 1, pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambatan sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar **Rp. 11.935.496,- (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).**

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor : 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji **Khaky**.

Sehingga perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : “Dalam pengadaan barang/ jasa, Penitia/ pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding”, dan Angka 2 yang berbunyi : “calon penyedia barang/ jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)” ;
2. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : “PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan”, serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :
 - (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7). Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima".

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya *(tidak dihitung karena tidak ada data)* pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp 282.964.800.- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp. 614.823.000,-
2. Pajak-pajak sebesar Rp. 55.893.000,-
3. Pembayaran bersih sebesar Rp. 558.930.000,-
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp. 275.965.200,-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp. 282.964.800.-

----- Perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----
SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26 Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan/ kelengkapan hingga ditetapkan CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana pada pencairan 70% atau 100% sebesar **Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah)**, saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana/ uang dalam proses tender CV. LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana pada pecairan 30% sebesar **Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan enam ratus ribu rupiah)** dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No. 46 Tahun 2009 Nomor : 153/ KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar **Rp. 720.600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)** yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor : 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 734.585.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sbb :

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sbb :

1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sbb :

- a. PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e. Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------|--|--------|---------------|-------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi Teknis Panjang 2,75 - 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau woll dan atribut. | 3603 | Rp. 200.000,- | Rp. 720.000.000,- |
| Jumlah | | | | Rp. 720.000.000,- |

Setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Engenering Estimet (EE) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan |
|-----|---|------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 5. Kain biasa @ 2,75 m ; 6. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 |
| | Jumlah | | | |

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 720.600.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sbb :

1. YUDI ISMANTO, ST sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, SH sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, ST sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) adalah sbb :

1. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan paan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa.

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong dirumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong mengatakan "Silakan ikut, ikut sesuai aturan" setelah itu saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV. LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana/ uang dan diberikan secara tunai adalah sbb :

1. Pertama hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung ;
2. Kedua hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya ;
3. Ketiga hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana/ uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dana/ uang tersebut belum dikembalikan, begitujuga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK pernah menerima dana/ uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sbb :

| No. | Nama Merck/ Bahan | Harga Permeter | Kualitas | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------|----------|------------|
| 1. | Maxistar/ Maksima | | | |
| 2. | Staf | | | |
| 3. | Serasi | | | |
| 4. | Pro | | | |
| 5. | ? | | | |

Kemudian pada tanggal 30 September 2010 saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Serfikat No. 021/SKM/10 sebagai PENYALUR RESMI PRODUK MAXISTYLE Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sbb :

4. MAXISTAR Rp. 57.700,-/m;
5. STAFF Rp. 44.000,-/m;
6. SERASI Rp. 36.000,-/m;
7. PRO Rp. 29.000,-/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 Nopember 2010

Hal 19 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor : 0736-20584 tanggal 16 Nopember 2010 adalah sbb :

| No. | Merek | Kode | Harga Lama per Yard | Harga Baru per Yard | Tanggal Efektif | Keterangan |
|-----|-------------|------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1. | STAFF POLOS | 992 | 27.600,- | 29.800,- | 22 Nov 2010 | |
| 2. | SERASI | 777 | 20.000,- | 21.000,- | | |
| 3. | PRO | 3077 | 18.000,- | 19.000,- | | |
| 4. | dst | | | | | |

Berikut Surat Keterangan Nomor : 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor : 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV. LEBONG SHAKTI, dan Foto Copy Sertifikat Laporan Uji berupa :

1. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos ;
2. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992 ;
3. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu Owner Estimet (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni saksi YUDI ISMANTO, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan |
|-----|---|------------|--------------|----------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 4. Kain biasa @ 2,75 m ; 5. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | Rp. 1 Rp. 2 |
| | Jumlah | | | |

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp. 720.600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |
| 9. | CV. NUSA PERSADA | Rp. 711.600.000,- | Serasi/ 3 |

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|-----------------|-----------------|------------|
| | | | |

Hal 21 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 2. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 3. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 4. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan yakni : CV. LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV. LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor : 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV. LEBONG SHAKTI disimpulkan sbb :

1. Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp. 702.088.000,- sesuai dengan RAB yang diusulkan ;
2. Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai/ Pabrikan dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia ;
3. Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian ;
4. Bersedia untuk memfasilitasi panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi/ suplayer bahan dan atribut ;
5. Akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab diatas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ;
6. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor : 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor : 238/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, Mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle@2,75 m; b. Atribut Seragam terdiri dari : 6. Kode lokasi Pemerintah Lebong 7. Brige Pemerintahan Kabupaten Lebong 8. Korpri dan Depdagri | 3.606 Potong 3.606 Set | Rp. 155.000,- Rp. 22.000,- | Rp. 558.930.000,- Rp. 79.332.000,- |
| Jumlah | | | | Rp. 638.262.000,- |
| PPn 10% | | | | Rp. 63.826.200,- |
| Total Jumlah | | | | Rp. 702.088.200,- |
| Dibulatkan | | | | Rp. 702.088.000,- |

Yang telah rubah dan diparaf oleh terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor : 007/LS.pakaian.Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-----|---|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Kain biasa @ 2,75 m ; c. Atribut Seragam terdiri dari : 9. Kode lokasi Pemedas Kab. | Potong Set | 1081 1087 | Rp. 155.000,- Rp. 22.000,- | Rp. 167.555.000,- Rp. 23.914.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----------------------|
| | Lebong 10. Brige Pemda Kab. Lebong 11. Korpri dan Depdagri | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp. 191.469.000,- |
| PPn 10% | | | | | Rp. 19.146.900,- |
| Total Jumlah | | | | | Rp. 210.615.900,- |
| Dibulatkan | | | | | Rp. 210.615.900,- |

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 188.606.368,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 72.A/BAPB/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor : 430 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani/ Mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa dan saksi CHAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SHAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan. setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|--------|--------|---------------|-------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m ; | Potong | 3.606 | Rp. 155.000,- | Rp. 155.000.000,- |
| | d. Atribut Seragam terdiri dari : | Set | 3.606 | Rp. 22.000,- | Rp. 22.000.000,- |
| | 12.Kode lokasi Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 13.Brige Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 14.Korpri dan Depdagri | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp. 702.088.000,- |
| Terbilang : Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) | | | | | |

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima dana/ uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus

Hal 25 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422303, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan dana/ uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI secara bertahap, namun dikwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos Bin SADIK yakni :

1. Pada tanggal 19 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 31 Desember 2010 Rp. 231.465.200,-
3. Pada tanggal 1 Januari 2010 Rp. 10.000.000,-

Sejumlah Rp. 271.465.200,-

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Menager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sbb :

1. Pada tanggal 20 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 3 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
3. Pada tanggal 6 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
4. Pada tanggal 24 Januari 2010 Rp. 31.971.000,-

Sejumlah Rp. 231.971.000,-

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI memperoleh kelebihan dana/ uang sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI adalah Rp. 440.000.000,- (-) Rp. 271.465.200,- yakni **sebesar Rp. 168.534.800,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah)**, sedangkan Atribut Seragam (**yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data**) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp. 20.000,- sebesar Rp. 72.120.000,- (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp. 168.534.800,- (-) Rp. 72.120.000,- adalah sebesar **Rp. 96.414.800,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (-)** dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu**

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus rupiah) adalah sebesar **Rp. 56.920.600,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).**

Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor : 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu dengan Estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan pasal 1, pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambat sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar **Rp. 11.935.496,- (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).**

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor : 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji **Khaky.**

Sehingga perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : "Dalam pengadaan barang/ jasa, Panitia/ pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding", dan Angka 2 yang berbunyi : "calon penyedia barang/ jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)" ;
2. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud", dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : "PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan", serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

- (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



- (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7). Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima".

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (*tidak dihitung karena tidak ada data*) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp 282.964.800.- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp. 614.823.000,-
2. Pajak-pajak sebesar Rp. 55.893.000,-
3. Pembayaran bersih sebesar Rp. 558.930.000,-
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp. 275.965.200,-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp. 282.964.800.-

----- Perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

**ATAU
KEDUA :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26 Juni 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyediakan kekurangan/ kelengkapan hingga ditetapkan CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang dan menerima dana pada pencairan 70% atau 100% sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) selaku Pemilik Paket (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberi dana/ uang dalam proses tender CV. LEBONG SHAKTI dan yang menerima dana pada pecairan 30% sebesar Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan enam ratus ribu rupiah dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU R.I. No. 46 Tahun 2009 Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untu pemeriksaan administrasi, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong melakukan kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya dengan anggaran sebesar **Rp. 720.600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)** yang merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 Kabupaten Lebong yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Bagian Perlengkapan Nomor : 1.20.1.20.19.03.02.5.2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 734.585.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah sbb :

1. ZULKARNAIN, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Hal 29 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sbb :
1. CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.
3. IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
5. SUHARMUN, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK adalah sbb :

- a. PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran (PA).
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- d. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- e. Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------|--|--------|---------------|-------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi Teknis Panjang 2,75 - 3.00 m, lebar 1,5 m, warna kuning gading, jenis bahan woss atau woll dan atribut. | 3603 | Rp. 200.000,- | Rp. 720.000.000,- |
| Jumlah | | | | Rp. 720.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK membuat Engenering Estimet (EE) yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK dan yang tidak ditandatangani oleh saksi Zulkarnain, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan |
|-----|---|------------|--------------|--------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 5. Kain biasa @ 2,75 m ; 6. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | Rp. 1 2. |
| | Jumlah | | | |

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 128/KPA/B.7/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 720.600.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi ZULKARNAIN, S.Sos Kabag Perlengkapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Ketua P3U Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No : 25 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Sekretariat Daerah Lebong Tahun 2010 adalah sbb :

1. YUDI ISMANTO, ST sebagai Ketua.
2. SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris.
3. PANDERPIN sebagai Anggota.
4. NEDI SUNARDI, SH sebagai Anggota.
5. IRSAN M. HIDAYAT, ST sebagai Anggota.

Adapun tugas kewajiban dan wewenang terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) adalah sbb :

1. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan paan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika dimungkinkan melalui media elektronik.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/ jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM secara bersama-sama dengan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) menemui Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong dirumahnya, kemudian saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menanyakan tentang Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, selanjutnya Sdr. Rosjonsyah selaku Bupati Lebong mengatakan "Silakan ikut, ikut sesuai aturan" setelah itu saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) secara bersama-sama dengan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat proses lelang Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut pada Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong, yang diikuti CV. LEBONG SHAKTI dengan Wakil Direktur saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selanjutnya dalam pelaksanaan proses lelang saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) untuk meminta dana/ uang dan diberikan secara tunai adalah sbb :

1. Pertama hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil Uji Lab Textyle di Bandung ;
2. Kedua hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Administrasi Tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya ;
3. Ketiga hari, tanggal, bulan lupa Tahun 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya di Bengkulu.

Sehingga total dana/ uang diberikan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun dana/ uang tersebut belum dikembalikan, begitujuga dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK pernah menerima dana/ uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 283/P3U/B.7/2010 perihal Permintaan Standar Harga Bahan Pakaian Dinas PNS tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U kepada Pimpinan PT. Maxistra Intermoda Indonesia (PT.MII) di Jakarta adalah sbb :

| No. | Nama Merck/ Bahan | Harga Permeter | Kualitas | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------|----------|------------|
| 1. | Maxistar/ Maksima | | | |
| 2. | Staf | | | |
| 3. | Serasi | | | |
| 4. | Pro | | | |
| 5. | ? | | | |

Kemudian pada tanggal 30 September 2010 saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI selaku Pemilik Toko Muda Ria Bengkulu berdasarkan Serfikat No. 021/SKM/10 sebagai PENYALUR RESMI PRODUK MAXISTYLE Kepada P3U Bagian Perlengkapan Kabupaten Lebong dan Saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang mengenalkan diri kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI pernah meminta rincian harga kain adalah sbb :

1. MAXISTAR Rp. 57.700,-/m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. STAFF Rp. 44.000,-/m;
3. SERASI Rp. 36.000,-/m;
4. PRO Rp. 29.000,-/m.

Selanjutnya atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM pihak PT. MII melalui Toko Muda Ria Bengkulu tanggal 20 Nopember 2010 perihal Konfirmasi Perubahan Harga melalui fax Nomor : 0736-20584 tanggal 16 Nopember 2010 adalah sbb :

| No. | Merek | Kode | Harga Lama per Yard | Harga Baru per Yard | Tanggal Efektif | Keterangan |
|-----|-------------|------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1. | STAFF POLOS | 992 | 27.600,- | 29.800,- | 22 Nov 2010 | |
| 2. | SERASI | 777 | 20.000,- | 21.000,- | | |
| 3. | PRO | 3077 | 18.000,- | 19.000,- | | |
| 4. | dst | | | | | |

Berikut Surat Keterangan Nomor : 38/CRM/IX/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Setda Lebong, Surat Keterangan Nomor : 45/CRM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 selaku Produsen bahan SERASI By MAXISTYLE (777) kepada CV. LEBONG SHAKTI, dan Foto Copy Sertifikat Laporan Uji berupa :

1. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1116/EV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan hasil uji Maxistar Polos ;
2. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1147/EV/VIX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan hasil uji STAFF/ 992 ;
3. Sertifikat Asli Laporan Uji Nomor : 1149/EV/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dengan hasil uji 777.

Setelah itu Owner Estimet (OE) dibuat dan ditandatangani oleh An. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit Setda Kabupaten Lebong yakni saksi YUDI ISMANTO, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang tidak ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanpa tanggal bulan September 2010 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan |
|-----|---|------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian (PDH) : 4. Kain biasa @2,75 m; 5. Atribut seragam (logo pemda, badge pemda lebong, korpri, logo depdagri dan badge). | Potong Set | 3606 3606 | Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 |
| | Jumlah | | | |

Walaupun demikian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) tetap melanjutkan proses lelang pada tanggal 03 September 2010, P3U mengumumkan dalam iklan di

Hal 33 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bengkulu tentang Pengumuman Lelang Pasca Kualifikasi untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atribut dengan Pagu Dana Rp. 720.600.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2010 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 4 September 2010 s/d tanggal 17 September 2010. Adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran ada 9 (sembilan) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |
| 9. | CV. NUSA PERSADA | Rp. 711.600.000,- | Serasi/ 3 |

Yang memenuhi syarat administrasi penawaran ada 8 (delapan) perusahaan adalah sbb :

| No. | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | CV. PUTRA INDINESA | Rp. 658.455.600,- | Serasi /3 |
| 2. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 3. | CV. SARANA CIPTA PERMATA | Rp. 670.355.400,- | Serasi/3 |
| 4. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 5. | CV. TANEAK TANAI | Rp. 626.722.800,- | Maksistar/ 1 |
| 6. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 7. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |
| 8. | CV. JASA INDAH PERSADA | Rp. 698.910.000,- | Maxistar/ 1 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memenuhi syarat kualifikasi ada 4 (empat) perusahaan adalah sbb :

No.

| | Nama Perusahaan | Nilai Penawaran | Jenis Kain |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. | CV. OSCAR MANDIRI | Rp. 678.288.600,- | Maxistar/1 |
| 2. | CV. FIRSA JAYA | Rp. 614.823.000,- | Serasi /3 |
| 3. | CV. TELEBONG PARABIKU | Rp. 656.472.000,- | Serasi/ 3 |
| 4. | CV. LEBONG SHAKTI | Rp. 702.088.000,- | Staf/ 2 |

Dan yang memenuhi syarat teknis ada 1 (satu) perusahaan yakni : CV. LEBONG SHAKTI dengan nilai penawaran Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jenis kain Staf/2, serta yang memenuhi syarat dalam pemeriksaan kewajaran harga penawaran sebagai calon pemenang CV. LEBONG SHAKTI sebagai Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI adalah saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010 Notaris Mufti Nokhman, SH di Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Nomor : 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dilakukan P3U terhadap CV. LEBONG SHAKTI disimpulkan sbb :

1. Nilai penawaran yang disampaikan adalah Rp. 702.088.000,- sesuai dengan RAB yang diusulkan ;
2. Jenis bahan PDH yang akan diusulkan adalah Merk STAFF by MAXISTYLE yang didukung melalui Jaminan Suplai/ Pabrikan dari PT. Maxistar Intermoda Indonesia ;
3. Apabila ditunjuk menjadi pemenang bersedia melakukan uji ulang laboratorium terhadap bahan yang diusulkan melalui Balai Besar Tekstil Departemen Perindustrian ;
4. Bersedia untuk memfasilitasi panitia untuk melakukan survey lapangan ke pabrikasi/ suplayer bahan dan atribut ;
5. Akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab diatas sebagaimana mestinya dengan memberikan kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ;
6. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar baik administrasi maupun pekerjaan, pihak perusahaan bersedia untuk dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) membuat Laporan Pelaksanaan Proses Lelang berdasarkan surat Nomor : 288/P3U/SETDA/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi SYARIFUDIN, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris P3U ditujukan kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah itu Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor : 238/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh saksi ZULKARNAIN, S.Sos ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Setda Kabupaten Lebong menetapkan

Hal 35 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. LEBONG SHAKTI sebagai Pemenang Lelang Umum Pasca Kualifikasi untuk Paket Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya.

Selanjutnya pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya dilaksanakan CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 279/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong disebut Pihak Kesatu dengan Saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI selaku Pihak Kedua, Mengetahui saksi MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 702.088.000,- (tujuh ratus dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

| No. | Uraian Barang | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|--------------|---|--------------|---------------|-------------------|
| 1. | Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle@2,75 m; | 3.606 Potong | Rp. 155.000,- | Rp. 558.930.000,- |
| | c. Atribut Seragam terdiri dari : | 3.606 Set | Rp. 22.000,- | Rp. 79.332.000,- |
| | 6. Kode lokasi Pemerintahan Lebong | | | |
| | 7. Brige Pemerintahan Kabupaten Lebong | | | |
| | 8. Korpri dan Depdagri | | | |
| Jumlah | | | | Rp. 638.262.000,- |
| PPn 10% | | | | Rp. 63.826.200,- |
| Total Jumlah | | | | Rp. 702.088.200,- |
| Dibulatkan | | | | Rp. 702.088.000,- |

Yang telah rubah dan diparaf oleh terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, seharusnya Merk STAFF by MAXISTYLE menjadi Bahan Merk SERASI By Maxistyle dan Atribut Seragam seharusnya Harga Satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi Harga Satuan Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI berdasarkan surat Nomor : 007/LS.pakaian.Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kab. Lebong Cq. PPTK Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun Anggaran 2010 perihal Rencana Penggunaan Uang Muka sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-----|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |



| | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Kain biasa @ 2,75 m ; 4. Atribut Seragam terdiri dari : 9. Kode lokasi Pemda Kab. Lebong 10. Brige Pemda Kab. Lebong 11. Korpri dan Depdagri | Potong Set | 1081 1087 | Rp. 155.000,- Rp. 22.000,- | Rp. 167.555.000,- Rp. 23.914.000,- |
| Jumlah | | | | | Rp. 191.469.000,- |
| PPn 10% | | | | | Rp. 19.146.900,- |
| Total Jumlah | | | | | Rp. 210.615.900,- |
| Dibulatkan | | | | | Rp. 210.615.900,- |

Berdasarkan kontrak dirubah menjadi Kain Biasa, selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 21 Oktober 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/028/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tanpa diberi nomor yang ditandatangani oleh saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 22 Oktober 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 188.606.368,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan SP2DLS3/2122/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422302, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) atas perintah saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIL USMAN (Alm), selanjutnya uang tersebut diberikan saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm) kepada saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIL USMAN (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi BAHRUN HANAFI Bin BAHADIL USMAN (Alm).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 72.A/BAPB/ B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor : 430 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang perubahan Keputusan Bupati Lebong tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM yang ditandatangani/ Mengetahui saksi ATA DIAN WITANA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa dan saksi CHAIRUL ANWAR, B.Ac.S.Sos selaku KPA berikut Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 041/BAPN/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi HAIDIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALUDIN berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Panitia Penerima Bagian Perlengkapan Tahun Anggaran 2010 tersebut, atas permintaan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dan ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Penyedia Barang/ Jasa CV. LEBONG SAKTI hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan. setelah itu terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 31/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. LEBONG SHAKTI mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran dengan REKAPITULASI sebagai sbb :

| No. | Uraian | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|--------|--------|---------------|-------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya | - | - | - | - |
| | Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari : | - | - | - | - |
| | Bahan Merk Serasi By Maxistyle @ 2,75 m ; | Potong | 3.606 | Rp. 155.000,- | Rp. 155.00.000,- |
| | 5. Atribut Seragam terdiri dari : | Set | 3.606 | Rp. 22.000,- | Rp. 22.000.000,- |
| | 12.Kode lokasi Pemeda Kab. Lebong | | | | |
| | 13.Brige Pemda Kab. Lebong | | | | |
| | 14.Korpri dan Depdagri | | | | |
| Jumlah | | | | | Rp. 702.088.000,- |
| Terbilang : Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) | | | | | |

Selanjutnya terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) menandatangani/ Mengetahui SPP Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan pada tanggal 30 Desember 2010 terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK menandatangani Kwitansi Pembayaran 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku yang menerima dana/ uang tersebut, setelah SPM Nomor : SPM-LS/0598/B.7/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SP2D Nomor : SP2DLS3/3139/2010 tanggal 30 Desember 2010 diterbitkan, kemudian dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku PPTK secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WIANATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pihak Kedua CV. Lebong Shakti.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran CV. LEBONG SHAKTI pada tanggal 31 Desember 2010 telah dimutasi dana/ uang sebesar Rp. 440.081.524,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ke No.Rek 01.07.056982 pada Bank Bengkulu Cabang Utama Bengkulu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2DLS3/3139/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2010 telah ditarik/ dicairkan oleh saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dana/ uang sebesar **Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh juta rupiah)** berdasarkan CEK/BG No. CH 422303, kemudian saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK memberikan dana/ uang tersebut seluruhnya kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM menemui saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk memesan kain tersebut, karena waktu mendesak dan tidak menyanggupinya, kemudian saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI menyarankan kepada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM untuk menemui langsung saksi TOMAS RUSLI pihak PT. Maksistar Intermoda Indonesia (PT. MII) di Jakarta, hasilnya pihak PT. MII menyanggupi menyediakan pesanan saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM dengan Merk Serasi Kode 777, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai oleh saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI secara bertahap, namun dikwitansi An. saksi ATA DIAN WINATA, Sos Bin SADIK yakni :

1. Pada tanggal 19 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 31 Desember 2010 Rp. 231.465.200,-
3. Pada tanggal 1 Januari 2010 Rp. 10.000.000,-

Sejumlah Rp. 271.465.200,-

Selanjutnya saksi THOMAS RUSLI selaku Area Menager PT. MII meminta saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Bank BCA Jakarta An. ROUBEN RAYONG dengan No.Rek. 391-301-9608 adalah sbb :

1. Pada tanggal 20 Desember 2010 Rp. 30.000.000,-
2. Pada tanggal 3 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
3. Pada tanggal 6 Januari 2010 Rp. 85.000.000,-
4. Pada tanggal 24 Januari 2010 Rp. 31.971.000,-

Sejumlah Rp. 231.971.000,-

Sehingga saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI memperoleh kelebihan dana/ uang sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah pembayaran kepada saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI adalah Rp. 440.000.000,- (-) Rp. 271.465.200,- yakni **sebesar Rp. 168.534.800,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah)**, sedangkan Atribut Seragam (yang tidak dihitung BPKP karena tidak ada data) sebanyak 3.606 set dalam Satuan Harga sebesar Rp. 20.000,- sebesar Rp. 72.120.000,- (tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dana/ uang yang masih tersisa pada saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM setelah dikurangi Atribut Seragam yang dibeli saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM adalah Rp. 168.534.800,- (-) Rp. 72.120.000,- adalah sebesar **Rp. 96.414.800,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) (-)** dengan keuntungan saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI sebesar **Rp. 39.494.200,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu**



dua ratus rupiah) adalah sebesar Rp. 56.920.600,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat PT. MII Nomor : 53/CRM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu perihal Informasi Pengiriman Barang memberitahukan sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke Bengkulu dengan Estimasi tiba tanggal 31 Desember 2010, setelah barang tersebut sampai dan tiba di Bengkulu selanjutnya saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI langsung dikirim ke Kabupaten Lebong ditempatkan di Gudang milik saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 tanggal 19 Oktober 2010 pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai tanggal 17 Desember 2010 sesuai dengan pasal 1, pasal 6 dan barang diterima tanggal 3 Januari 2011 serta terjadi keterlambatan selama 14 (empat belas) hari sehingga Denda Keterlambatan sampai dengan tanggal 3 Januari 2010 sebesar **Rp. 11.935.496,- (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).**

Bahwa berdasarkan Asli Laporan Uji Nomor : 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian di Bandung dengan hasil uji **Khaky.**

Sehingga perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I huruf C angka 5, butir 3.a Kriteria dan Tata Cara Evaluasi, Angka 5) yang berbunyi : "Dalam pengadaan barang/ jasa, Panitia/ pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding", dan Angka 2 yang berbunyi : "calon penyedia barang/ jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)" ;
2. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud", dan Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b yang berbunyi : "PPTK mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan", serta Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

- (1). Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



- (2). Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3). Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4). Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - (5). Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6). Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (7). Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima".

Bahwa perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm) secara bersama-sama dengan saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK, saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM, dan saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm), telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1828/PW06/5/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) dan Atributnya (*tidak dihitung karena tidak ada data*) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp 282.964.800.- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga kontrak bruto yang telah dibayar sebesar Rp. 614.823.000,-
2. Pajak-pajak sebesar Rp. 55.893.000,-
3. Pembayaran bersih sebesar Rp. 558.930.000,-
4. Harga kain yang diterima merk Serasi Rp. 275.965.200,-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp. 282.964.800.-

----- Perbuatan terdakwa SUHARMUN, ST Bin YASID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2013, No. Reg. Perk : PDS-04/TUBEI/2012, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan Kesatu Primair.-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana pada dakwaan Kesatu Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARMUN, ST Bin M. YASID (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (Dua) lembar foto copy yang dilegalisir ASLI LAPORAN UJI No. 1149/EV/IX/2008 Tanggal 12 September 2008 dengan tanda contoh 777.
 2. 2 (Dua) lembar foto copy yang dilegalisir ASLI LAPORAN UJI No. 1147/EV/IX/2008 Tanggal 11 September 2008 dengan tanda contoh STAFF / 992.
 3. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy yang dilegalisir ASLI LAPORAN UJI No. 1116/EV/VIII/2010 Tanggal 13 Agustus 2010, dengan tanda contoh Maxistar polos.



4. 1 (Satu) Lembar foto Copy yang dilegalisir Daftar Harga kain.
5. 1 (Satu) Lembar surat No. 50/CRM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada PPTK Bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten lebong propinsi Bengkulu.
6. 1 (Satu) Lembar surat No. 51/CRM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa pengguna anggaran Bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten lebong propinsi Bengkulu.
7. 1 (Satu) Lembar surat No. 52/CRM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten lebong propinsi Bengkulu.
8. 1 (Satu) Lembar surat No. 53/CRM/XII/2010 Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa barang Bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten lebong propinsi Bengkulu.
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan No. 45/CRM/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
10. (Satu) lembar kain warna kuning pemda dengan ukuran panjang 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) Cm, Lebar 150 (seratus lima puluh) Cm .
- 11.5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 12.4 (Empat) Lembar Foto copy ligalisir Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 357 Tahun 2010 Tanggal 23 Oktober 2010 tentang Perubahan lampiran keputusan Bupati tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2010.
- 13.5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari : Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong, Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan Depdagri.
- 14.5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 331 Tahun 2010 Tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pergantian Pejabat kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten lebong tahun anggaran 2010.
15. (satu) Lembar Surat Perintah Lelang Nomor : 128/KPA/B.7/2010 Tanggal 11 Agustus 2011.
- 16.1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Agustus 2010.



- 17.(satu) Lembar Bukti Pengumuman media massa rakyat bengkulu tanggal 3 September 2010.
- 18.1 (satu) Lembar EE (Enggenering Estimate) tanggal September 2010.
- 19.1 (satu) OE (Owner Estimate) tanggal September 2010.
- 20.(satu) Lembar daftar / nota harga dari Distributor MUDA RIA tanggal 30 September 2010.
- 21.1 (satu) Lembar surat permintaan standar harga bahan pakaian dari P3U Setda Lebong kepada PT MAXISTAR INTERMODA INDONESIA Nomor : 283/P3U/B.7/2010 Tanggal 27 September 2010.
- 22.(satu) Lembar daftar evaluasi dan analisa indifikasi harga terhadap CV. LEBONG SHAKTI (Bahan STAFF) Dan CV. VIRSA JAYA (Bahan serasi).
- 23.1 (satu) Lembar Daftar Evaluasi rekap hasil evaluasi panitia lelang.
- 24.(satu) Lembar Berita Acara hasil klarifikasi teknis dan negosiasi nomor : 291/P3U/ B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 25.1 (satu) Lembar laporan hasil pelaksanaan lelang nomor : 288/P3U/B.7/2010 Tanggal 4 Oktober 2010.
- 26.(satu) Lembar Berita acara serah terima berkas lelang Nomor ; 289/P3U/ B.7/2010 Tanggal 4 Oktober 2010.
- 27.1 (satu) Lembar Daftar hadir Daftar hadir dan Notulen rapat panitia tanggal 8 Desember 2010.
- 28.(satu) Lembar undangan Kabag Perlengkapan Nomor : 005/27/B.7/2011 Tanggal 27 Januari 2011 tentang Pembahasan administrasi kontrak.
- 29.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bank Garansi uang muka CV. LEBONG SHAKTI No. 1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, Tanggal 20 Oktober 2010.
- 30.(satu) lembar foto copy dilegalisir perjanjian Bank garansi (jaminan uang muka) No. 1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 31.4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Setoran tunai Bank garansi CV. LEBONG SHAKTI sebesar Rp. 1.054.000,- tanggal 20 Oktober 2010.
- 32.(satu) lembar foto copy dilegalisir surat permohonan penerbitan jaminan uang muka No. 005/LS-JPB.Pakaian. SETDA/X/2010, Tanggal 19 Oktober 2010.
- 33.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi dan asuransi Jasa raharja Putra sebesar Rp. 2.124.000,- tanggal 20 Oktober 2010.



- 34.(satu) lembar foto copy dilegalisir Kontra Garansi dari Asuransi Jasa raharja Putera tentang jaminan uang muka pengadaan No. B. 13.22.00.2010.00034 tanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp. 2.124.000,-.
- 35.6 (enam) lembar foto copy dilegalisir surat perjanjian kerja sama (kontrak) No. 276/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 36.(satu) lembar NPWP CV. LEBONG SHAKTI No. 01.886.269.8.311.000 dan NPWP SELAMAT No. 14103.660.8.311.000.
- 37.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-2006/WPJ.28/KP.0103/2005 tanggal 30 maret 2005.
- 38.(satu) lembar foto copy dilegalisir SIUP No. 0036/510/KPT/2010, Tanggal 29 Juli 2010.
- 39.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir SITU No. 5358/BPPT/2010, Tanggal 03 Mei 2010.
- 40.(satu) lembar foto copy dilegalisir TDP No. 5443/BPPT/2010, Tanggal 05 Mei 2010.
- 41.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Rekomendasi No. 364.5/5293/BPPT/2010, Tanggal 01 Mei 2010.
- 42.(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Fiskal No. SKF-149/WPJ.28/KP.01/2010 Bulan April 2010.
- 43.1 (satu) berkas foto copy dilegalisir pendirian perusahaan CV. LEBONG SHAKTI No. 2 Tanggal 12 Mei 2000.
- 44.(satu) berkas foto copy dilegalisir Kuasa Direktur No. 06 Tanggal 14 September 2010.
- 45.1 (satu) berkas foto copy dilegalisir masuk sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV. LEBONG SHAKTI No. 05 tanggal 14 September 2010.
- 46.(satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termyn), Nomor : 228 Tanggal 21 Oktober 2010.
- 47.1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 48.(satu) lembar Surat perintah membayar (SPM), Nomor : SPM-LS/028/B.7/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).



- 49.1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 50.(satu) lembar Surat permintaan pembayaran,Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 51.1 (satu) lembar Rincian Rencana penggunaan tahun anggaran 2010, Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 52.(satu) lembar Resume kontrak Tanggal 19 Oktober 2010.
- 53.1 (satu) lembar Surat dari CV LEBONG SHAKTI, Nomor : 007/LS. Pakaian.Setda/X/2010 Perihal Rencana Penggunaan uang muka,Tanggal 20 Oktober 2010.
- 54.(satu) lembar surat dari CV. LEBONG SHAKTI, Nomor : 007/LS. Pakaian,Setda/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal : Permohonan Uang Muka.
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang muka 30% tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30% , Nomor : /KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 57.(satu) lembar foto copy yang diligalisir BANK GARANSI untuk jaminan uang muka, No. :1196/PK.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 58.4 (empat) lembar foto copy diligalisir PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN UANG MUKA, No. :1196/PK.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 59.(satu) lembar foto copy ligalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaanNo.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 60.4 (Empat) lembar foto copy PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN untuk jaminan uang muka, No. : 1195/PK.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.



- 61.3 (tiga) lembar foto copy DPA (DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN) SKPD Tanggal 27 Januari 2010.
- 62.(satu) Lembar foto copy NPWP CV. LEBONG SHAKTI, Nomor : 01.886.269.8-311.000.
- 63.1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Setoran SIUPDA Tanggal 20 Oktober 2010.
- 64.(satu) foto copy KTP Wakil Direktur CV. LEBONG SHAKTI, Atas nama ATA DIAN WINATA.
- 65.1 (Satu) Lembar SPD (Surat Penyediaan dana), Nomor : 3797 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 warna merah.
- 66.(Satu) Berkas Surat perjanjian Kerja sama (kontrak), Nomor : 276/KPA/SKPD/B.7/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 67.1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat perintah pencairan dana) dengan tulisan tangan.
- 68.(satu) lembar konsep SP2D (surat perintah pencairan dana), Nomor : SP2D LS3/2122/2010 Tanggal 21 Oktober 2010.
- 69.1 (satu) lembar SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor :SP2D LS3/2122/2010, Tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 70.(satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termyn), Nomor : 513 Tanggal 31 Desember 2010.
- 71.1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 72.(satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 73.1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).



- 74.(satu) lembar Surat permintaan pembayaran (SPP) rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2010 surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 75.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/059/B.7/2010 Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
76. Resume kontrak tanggal 02 Desember 2010.
- 77.(satu) lembar foto copy ligalisir BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaan No.1195/PK.01.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 78.1 (satu) Lembar foto copy BANK GARANSI, No. 1053/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 Tanggal 21 September 2010.
- 79.2 (dua) Lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 80.(satu) Lembar Berita Pembayaran, Nomor : 32/KPA/SKPD/ B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 81.1 (satu) Kuintansi pembayaran, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 82.(satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Nomor : 31/KPA/SKPD/ B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 83.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Nomor : 31/KPA/SKPD/B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 84.(satu) lembar Berita Acara Serah terima barang, Nomor : 041/ BAPN/ B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 85.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 724/BAPB / B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 86.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /BAPB/ / B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. (satu) lembar Foto copy Nomor Rekening 0107002568.
- 88.1 (satu) Lembar foto copy NPWP CV. LEBONG SHAKTI Nomor : 01.886.269.8-311.000.
89. (satu) lembar foto copy ligalisir Surat Setoran SIUPDA Tanggal 20 Oktober 2010.
- 90.1 (Satu) Lembar SPD (Surat Penyediaan dana), Nomor : 4589 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 warna merah.
- 91.4 (empat) foto copy DPA SKPD.
92. (satu) lembar foto copy SP2D Uang muka 30%.
- 93.1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor :153 dengan tulisan tangan.
94. (satu) lembar konsep SP2D (surat perintah pencairan dana), Nomor : SP2D LS3/3139/2010 Tanggal 30 Desember 2010.
- 95.1 (satu) lembar SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor : SP2D LS3/3139/2010, Tanggal 30 Desember 2010. dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
96. (satu) lembar foto copy tanda terima sementara uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 desember 2010.
- 97.1 (satu) lembar foto copy tanda terima sementara uang tunai Rp. 231.465.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
98. (satu) lembar Fax rekapitulasi surat jalan costumer.
- 99.1 (satu) lembar rekening tagihan perusahaan angkutan darat CV. Jasa Mulia tanggal 28 Desember 2010.
100. (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp. 30.005.000,- (tiga puluh juta lima ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Januari 2011 dengan nilai Rp. 85.005.000,- (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
102. (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2011 dengan nilai Rp. 85.005.000,- (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
103. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Januari 2011 dengan nilai Rp.31.976.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 49 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 430 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Perubahan Lampiran keputusan tentang pembentukan Panitia Pemeriksa pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010.
105. 1 (satu) lembar tanda terima sementara uang tunai Rp. 231.465.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2010.
106. 2 (dua) lembar Asli Laporan Uji Nomor : 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung dengan hasil uji Khaky.
107. (satu) lembar foto copy kwitansi uang titipan sebesar Rp. 228.600.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian :
- Saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengembalikan uang sebesar Rp. 188.600.000,-.
 - Saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI telah mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- kelebihan sebesar Rp. 505.800,-.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARMUN,ST BIN M. YASID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUHARMUN,ST BIN M. YASID (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama ”** dalam dakwaan Kesatu Subsidair;



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;

1. 2 (Dua) lembar foto copy yang dilegalisir
ASLI LAPORAN UJI No. 1149/EV/IX/2008
Tanggal 12 September 2008 dengan tanda
contoh 777.
2. 2 (Dua) lembar foto copy yang dilegalisir
ASLI LAPORAN UJI No. 1147/EV/IX/2008
Tanggal 11 September 2008 dengan tanda
contoh STAFF / 992.
3. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy yang dilegalisir
ASLI LAPORAN UJI No. 1116/EV/VIII/2010
Tanggal 13 Agustus 2010, dengan tanda
contoh Maxistar polos.
4. 1 (Satu) Lembar foto Copy yang dilegalisir
Daftar Harga kain.
5. 1 (Satu) Lembar surat No. 50/CRM/XII/2010
Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan
kepada PPTK Bagian perlengkapan
sekretariat daerah kabupaten lebong propinsi
bengkulu.
6. 1 (Satu) Lembar surat No. 51/CRM/XII/2010
Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan
kepada Kuasa pengguna anggaran Bagian
perlengkapan sekretariat daerah kabupaten
lebong propinsi bengkulu.



7. 1 (Satu) Lembar surat No. 52/CRM/XII/2010
Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan
kepada Pengguna anggaran Bagian
perlengkapan sekretariat daerah kabupaten
lebong propinsi Bengkulu.
8. 1 (Satu) Lembar surat No. 53/CRM/XII/2010
Tanggal 29 Desember 2010 yang ditujukan
kepada Panitia Pemeriksa barang Bagian
perlengkapan sekretariat daerah kabupaten
lebong propinsi Bengkulu.
9. 1 (satu) Lembar foto copy yang dilegalisir
Surat keterangan No. 45/CRM/X/2010
Tanggal 19 Oktober 2010.
10. (Satu) lembar kain warna kuning pmda
dengan ukuran panjang 275 (Dua ratus tujuh
puluh lima) Cm, Lebar 150 (seratus lima
puluh) Cm .
- 11.5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari :
Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong,
Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan
Depdagri.
- 12.4 (Empat) Lembar Foto copy ligalisir
Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 357
Tahun 2010 Tanggal 23 Oktober 2010
tentang Perubahan lampiran keputusan
Bupati tentang pembentukan panitia
pemeriksa pengadaan barang/jasa
dilingkungan pemerintah kabupaten lebong
tahun anggaran 2010.
- 13.5 (lima) lembar Atribut seragam terdiri dari :
Kode Lokasi Pemerintah Kab. Lebong,
Badge Pemerintah Kab. Lebong, Korpri dan
Depdagri.



- 14.5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Lebong,
Nomor : 331 Tahun 2010 Tanggal 11
Oktober 2010 tentang Pergantian Pejabat
kuasa pengguna anggaran dan bendahara
pengeluaran pembantu bagian perlengkapan
sekretariat daerah kabupaten lebong tahun
anggaran 2010.
- 15.(satu) Lembar Surat Perintah Lelang Nomor :
128/KPA/B.7/2010 Tanggal 11 Agustus
2011.
- 16.1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya
(RAB) tanggal Agustus 2010.
- 17.(satu) Lembar Bukti Pengumuman media
massa rakyat bengkulu tanggal 3 September
2010.
- 18.1 (satu) Lembar EE (Enggenering Estimate)
tanggal September 2010.
- 19.1 (satu) OE (Owner Estimate) tanggal
September 2010.
- 20.(satu) Lembar daftar / nota harga dari
Distributor MUDA RIA tanggal 30 September
2010.
- 21.1 (satu) Lembar surat permintaan standar
harga bahan pakaian dari P3U Setda Lebong
kepada PT MAXISTAR INTERMODA
INDONESIA Nomor : 283/P3U/B.7/2010
Tanggal 27 September 2010.
- 22.(satu) Lembar daftar evaluasi dan analisa
indifikasi harga terhadap CV. LEBONG
SHAKTI (Bahan STAFF) Dan CV. VIRSA
JAYA (Bahan serasi).
- 23.1 (satu) Lembar Daftar Evaluasi rekap hasil
evaluasi panitia lelang.



24. (satu) Lembar Berita Acara hasil klarifikasi teknis dan negosiasi nomor : 291/P3U/B.7/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- 25.1 (satu) Lembar laporan hasil pelaksanaan lelang nomor : 288/P3U/B.7/2010 Tanggal 4 Oktober 2010.
- 26.(satu) Lembar Berita acara serah terima berkas lelang Nomor ; 289/P3U/B.7/2010 Tanggal 4 Oktober 2010.
- 27.1 (satu) Lembar Daftar hadir Daftar hadir dan Notulen rapat panitia tanggal 8 Desember 2010.
- 28.(satu) Lembar undangan Kabag Perlengkapan Nomor : 005/27/B.7/2011 Tanggal 27 Januari 2011 tentang Pembahasan administrasi kontrak.
- 29.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bank Garansi uang muka CV. LEBONG SHAKTI No. 1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, Tanggal 20 Oktober 2010.
- 30.(satu) lembar foto copy dilegalisir perjanjian Bank garansi (jaminan uang muka) No. 1196/PK.01.01/BG/X/CU/2010, tanggal 20 Oktober 2010.
- 31.4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Setoran tunai Bank garansi CV. LEBONG SHAKTI sebesar Rp. 1.054.000,- tanggal 20 Oktober 2010.
- 32.(satu) lembar foto copy dilegalisir surat permohonan penerbitan jaminan uang muka No. 005/LS-JPB.Pakaian. SETDA/X/2010, Tanggal 19 Oktober 2010.



- 33.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kwitansi dan asuransi Jasa raharja Putra sebesar Rp. 2.124.000,- tanggal 20 Oktober 2010.
- 34.(satu) lembar foto copy dilegalisir Kontra Garansi dari Asuransi Jasa raharja Putera tentang jaminan uang muka pengadaan No. B. 13.22.00.2010.00034 tanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp. 2.124.000,-.
- 35.6 (enam) lembar foto copy dilegalisir surat perjanjian kerja sama (kontrak) No. 276/KPA/SKPD/B.7/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- 36.(satu) lembar NPWP CV. LEBONG SHAKTI No. 01.886.269.8.311.000 dan NPWP SELAMAT No. 14103.660.8.311.000.
- 37.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-2006/WPJ.28/KP.0103/2005 tanggal 30 maret 2005.
- 38.(satu) lembar foto copy dilegalisir SIUP No. 0036/510/KPT/2010, Tanggal 29 Juli 2010.
- 39.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir SITU No. 5358/BPPT/2010, Tanggal 03 Mei 2010.
- 40.(satu) lembar foto copy dilegalisir TDP No. 5443/BPPT/2010, Tanggal 05 Mei 2010.
- 41.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Rekomendasi No. 364.5/5293/BPPT/2010, Tanggal 01 Mei 2010.
- 42.(satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Fiskal No. SKF-149/WPJ.28/KP.01/2010 Bulan April 2010.
- 43.1 (satu) berkas foto copy dilegalisir pendirian perusahaan CV. LEBONG SHAKTI No. 2 Tanggal 12 Mei 2000.



44.(satu) berkas foto copy dilegalisir Kuasa
Direktur No. 06 Tanggal 14 September 2010.

45.1 (satu) berkas foto copy dilegalisir masuk
sebagai persero dan perubahan anggaran
dasar CV. LEBONG SHAKTI No. 05 tanggal
14 September 2010.

46.(satu) lembar Checklist kelengkapan
dokumen pengajuan SP2D (Termyn), Nomor
: 228 Tanggal 21 Oktober 2010.

47.1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan
SP2D LS, Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010,
Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp
210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam
ratus dua puluh enam ribu empat ratus
rupiah).

48.(satu) lembar Surat perintah membayar
(SPM), Nomor : SPM-LS/028/B.7/2010
Tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp
210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam
ratus dua puluh enam ribu empat ratus
rupiah).

49.1 (satu) lembar Surat permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 83/KPA/SKPD/
B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan
nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh
juta enam ratus dua puluh enam ribu empat
ratus rupiah).

50.(satu) lembar Surat permintaan
pembayaran, Nomor : 83/KPA/SKPD/
B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan
nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh
juta enam ratus dua puluh enam ribu empat
ratus rupiah).



- 51.1 (satu) lembar Rincian Rencana penggunaan tahun anggaran 2010, Nomor : 83/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
52. (satu) lembar Resume kontrak Tanggal 19 Oktober 2010.
- 53.1 (satu) lembar Surat dari CV LEBONG SHAKTI, Nomor : 007/LS. Pakaian.Setda/ X/2010 Perihal Rencana Penggunaan uang muka,Tanggal 20 Oktober 2010.
- 54.(satu) lembar surat dari CV. LEBONG SHAKTI, Nomor : 007/LS. Pakaian,Setda/ X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 Perihal : Permohonan Uang Muka.
- 55.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang muka 30% tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 56.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka 30% , Nomor : /KPA/ SKPD/ B.7/2010, Tanggal 21 Oktober 2010, dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 57.(satu) lembar foto copy yang diligalisir BANK GARANSI untuk jaminan uang muka, No. :1196/PK.01/BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.
- 58.4 (empat) lembar foto copy diligalisir PERJANJIAN BANK GARANSI JAMINAN



UANG MUKA, No. :1196/PK.01/BG/X/
CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.

59.(satu) lembar foto copy ligalisir BANK
GARANSI untuk jaminan
pelaksanaanNo.1195/PK.01.01/BG/X/
CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.

60.4 (Empat) lembar foto copy PERJANJIAN
BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN
untuk jaminan uang muka, No. : 1195/PK.01/
BG/X/CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.

61.3 (tiga) lembar foto copy DPA (DOKUMEN
PELAKSANA ANGGARAN) SKPD Tanggal
27 Januari 2010.

62.(satu) Lembar foto copy NPWP CV.
LEBONG SHAKTI, Nomor :
01.886.269.8-311.000.

63.1 (satu) lembar foto copy ligalisir Surat
Setoran SIUPDA Tanggal 20 Oktober 2010.

64.(satu) foto copy KTP Wakil Direktur CV.
LEBONG SHAKTI, Atas nama ATA DIAN
WINATA.

65.1 (Satu) Lembar SPD (Surat Penyediaan
dana), Nomor : 3797 Tahun 2010 tanggal 20
Oktober 2010 warna merah.

66.(Satu) Berkas Surat perjanjian Kerja sama
(kontrak), Nomor : 276/KPA/ SKPD/B.7/2010
Tanggal 19 Oktober 2010.

67.1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat
perintah pencairan dana) dengan tulisan
tangan.

68.(satu) lembar konsep SP2D (surat perintah
pencairan dana), Nomor : SP2D
LS3/2122/2010 Tanggal 21 Oktober 2010.



69.1 (satu) lembar SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor :SP2D LS3/2122/2010, Tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai Rp 210.626.400,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

70.(satu) lembar Checklist kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termyn), Nomor : 513 Tanggal 31 Desember 2010.

71.1 (satu) lembar Permohonan diterbitkan SP2D LS, Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

72.(satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

73.1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

74.(satu) lembar Surat permintaan pembayaran (SPP) rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2010 Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 170/KPA/SKPD/B.7/2010, Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh



satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

75.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-LS/059/B.7/2010 Tanggal 30 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

76. Resume kontrak tanggal 02 Desember 2010.

77. (satu) lembar foto copy ligaliris BANK GARANSI untuk jaminan pelaksanaan No. 1195/PK.01.01/BG/X/ CU/2010 Tanggal 20 Oktober 2010.

78.1 (satu) Lembar foto copy BANK GARANSI, No. 1053/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 Tanggal 21 September 2010.

79.2 (dua) Lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 32/KPA/SKPD/ B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

80. (satu) Lembar Berita Pembayaran, Nomor : 32/KPA/SKPD/ B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

81.1 (satu) Kuintansi pembayaran, tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).



- 82.(satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Nomor : 31/KPA/SKPD/B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 83.1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Nomor : 31/KPA/ SKPD/B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 84.(satu) lembar Berita Acara Serah terima barang, Nomor : 041/ BAPN/B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 85.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 724/BAPB /B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 86.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /BAPB/ /B.7/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- 87.(satu) lembar Foto copy Nomor Rekening 0107002568.
- 88.1 (satu) Lembar foto copy NPWP CV. LEBONG SHAKTI Nomor : 01.886.269.8-311.000.
- 89.(satu) lembar foto copy ligalisir Surat Setoran SIUPDA Tanggal 20 Oktober 2010.
- 90.1 (Satu) Lembar SPD (Surat Penyediaan dana), Nomor : 4589 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 warna merah.
- 91.4 (empat) foto copy DPA SKPD.
- 92.(satu) lembar foto copy SP2D Uang muka 30%.
- 93.1 (satu) lembar Konsep SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor :153 dengan tulisan tangan.
- 94.(satu) lembar konsep SP2D (surat perintah pencairan dana), Nomor : SP2D LS3/3139/2010 Tanggal 30 Desember 2010.



- 95.1 (satu) lembar SP2D (Surat perintah pencairan dana) Nomor : SP2D LS3/3139/2010, Tanggal 30 Desember 2010. dengan nilai Rp 491.461.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- 96.(satu) lembar foto copy tanda terima sementara uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 desember 2010.
- 97.1 (satu) lembar foto copy tanda terima sementara uang tunai Rp. 231.465.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 98.(satu) lembar Fax rekapitulasi surat jalan costumer.
- 99.1 (satu) lembar rekening tagihan perusahaan angkutan darat CV. Jasa Mulia tanggal 28 Desember 2010.
100. (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp. 30.005.000,- (tiga puluh juta lima ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 03 Januari 2011 dengan nilai Rp. 85.005.000,- (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
102. (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 06 Januari 2011 dengan nilai Rp. 85.005.000,- (delapan puluh lima juta lima ribu rupiah).
103. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Januari 2011 dengan nilai Rp.31.976.000,- (tiga puluh satu juta



sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

104. (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 430 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Perubahan Lampiran keputusan tentang pembentukan Panitia Pemeriksa pengadaan barang/ jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong TA. 2010.

105. 1 (satu) lembar tanda terima sementara uang tunai Rp. 231.465.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Desember 2010.

106. 2 (dua) lembar Asli Laporan Uji Nomor : 1773/EV/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIDIK NATAWIJAYA, Manajer Teknik pada Balai Besar Tekstil Laboratorium Pengujian Tekstil Kementerian Perindustrian Bandung dengan hasil uji Khaky.

107. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi uang titipan sebesar Rp. 228.600.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian :

- Saksi H. INDRA ANTONI Bin BAHADIR USMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengembalikan uang sebesar Rp. 188.600.000,-.
- Saksi SUARDI SAARI NUR Bin SAARI telah mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- kelebihan sebesar Rp. 505.800,-.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Ferbruari 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl., permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Ferbruari 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl., permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013, namun pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum mencabut permintaan bandingnya dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding No. 02/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl., tanggal 02 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 April 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei melalui Pengadilan Negeri Tubei/ pemberitahuan delegasi dengan surat tertanggal 01 Mei 2013, No. W8-U1/906/ Pid.Tipikor.01.10/V/2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing dengan surat tanggal 08 April 2013, No. W.8-U1/738/Pid.Tipikor.01.10/IV/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana dicantumkan dalam Memori bandingnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa unsur-unsur dalam dalam Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menurut pembanding tidak terpenuhi, sehingga pembanding mohon untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa /Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut secara tegas telah dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bengkulu Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.Bkl. tanggal 15 Februari 2013 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana : *"Korupsi secara bersama-sama"* sudah tepat benar, oleh

Hal 65 dari 54 halaman No.02/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.Bkl., tanggal 15 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **JUM'AT, tanggal 03 MEI 2013** oleh : **H. HUSNI RIZAL, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **H. YUSANULI, SH.MM.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ALIDIN, SH.** Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari SENIN tanggal 06 MEI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Panitera Pengganti,

D.t.o

ALIDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o

H. HUSNI RIZAL, SH.

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o

H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

D.t.o

H. YUSANULI, SH.MM.MH.

Dibuat salinan resmi untuk dinas
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
WAKIL PANITERA,

IRWAN JAYA, SH.

Nip. 196712071993031004

